



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 27 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 250 TAHUN 2005**

TENTANG

**STANDARISASI INDEK BIAYA KEGIATAN, PENGADAAN DAN
HONORARIUM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2006**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan, pengadaan dan pemberian honorarium dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006 dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagai-mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 467 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 4 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA KEGIATAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2006.

Pasal 1

Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 2

Standarisasi indek biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan harga tertinggi yang dalam pelaksanaannya agar diusahakan untuk menggunakan harga yang terendah serta layak sesuai dengan harga pasaran umum dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Apabila dalam Anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, akan ditetapkan perubahan tersebut dalam Suplemen dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 3 Juni 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal 3 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 27 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara

Pada tanggal 3 Juni 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
 Nomor : 250 Tahun 2006
 Tanggal : 3 Juni 2006

**INDEK BIAYA KEGIATAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PELAKSANAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2006**

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	BELANJA PEGAWAI			
1.1	HONORARIUM			
	a. KPU Kabupaten			
	1. Ketua	1 org/bln	Rp. 1.500.000,00	Masa kerja paling lama 6 (enam) bulan
	2. Anggota	1 org/bln	Rp. 1.250.000,00	
	b. Sekretariat KPU Kabupaten			
	1. Sekretaris	1 org/bln	RP. 500.000,00	Masa kerja paling lama 6 (enam) bulan
	2. Kasubag	1 org/bln	Rp. 450.000,00	
	3. Bendahara	1 org/bln	Rp. 250.000,00	
	4. Pelaksana	1 org/bln	Rp. 200.000,00	
	5. Tenaga Pendukung	1 org/bln	Rp. 150.000,00	
	c. PPK			
	1. Ketua	1 org/bln	Rp. 400.000,00	Masa kerja paling lama 5 (lima) bulan
	2. Anggota	1 org/bln	Rp. 350.000,00	
	d. Sekretariat PPK			
	1. Sekretaris	1 org/bln	Rp. 200.000,00	Masa kerja paling lama 5 (lima) bulan
	2. Bendahara Pembantu	1 org/bln	Rp. 175.000,00	
	3. Anggota	1 org/bln	Rp. 150.000,00	

1	2	3	4	5
	e. PPS			
	1. Ketua	1 org/bln	Rp. 250.000,00	Masa kerja paling lama 5 (lima) bulan
	2. Anggota	1 org/bln	Rp. 200.000,00	
	f. Sekretariat PPS			
	1. Sekretaris	1 org/ bln	Rp. 200.000,00	Masa kerja paling lama 5 (lima) bulan
	2. Urusan Tekhnis Penyelenggaraan	1 org/bln	Rp. 150.000,00	
	3. Urusan TU/Keuangan	1 org/bln	Rp. 150.000,00	
	g. KPPS			
	1. Ketua	1 org/bln	Rp. 150.000,00	Masa kerja paling lama 1 (satu) bulan
	2. Anggota	1 org/bln	Rp. 100.000,00	
	3. Linmas	1 org/bln	Rp. 100.000,00	
	h. Kelompok Kerja KPU	Paket/keg	Rp. 2.500.000,00	Masa kerja paling lama 2 (dua) bulan
II	BELANJA BARANG & JASA			
2.1	Barang Cetak / Penggandaan			
	a. Surat Suara Pilkada	lembar	Rp. 300,00	
	b. Formulir Cetak Penghitungan Suara (Plano)	lembar	Rp. 8.000,00	
2.2	Perlengkapan KPPS/TPS			
	- Tanda Khusus (Tinta Pilkada)	botol	Rp. 20.000,00	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I